



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 74/M.PPN/HK/06/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
G-20 DEVELOPMENT WORKING GROUP

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kerja sama pembangunan global terkait pendanaan pembangunan, perlu dilakukan kegiatan koordinasi penyusunan kebijakan dan rencana kerjasama pembangunan global;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Strategis *G-20 Development Working Group*,
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis *G-20 Development Working Group*,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

4. Peraturan ...

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS G-20 *DEVELOPMENT WORKING GROUP*.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis G-20 *Development Working Group*, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. bertanggung jawab secara umum terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi lintas sektor dalam proses penyusunan kebijakan, strategi, dan rencana kerja Tim Koordinasi Strategis;

c. memberikan ...

- c. memberikan arahan kebijakan dan koordinasi kepada Tim Pelaksana; dan
- d. melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas laporan dari Tim Pelaksana.

KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Koordinasi Strategis;
- b. menyusun konsep, ide, saran dan pemikiran yang akan disampaikan dalam pertemuan *G-20 Development Working Group*,
- c. menyiapkan berbagai bahan/materi yang terkait dengan *G-20 Development Working Group*,
- d. melakukan pertemuan rutin dengan Kementerian/Lembaga dan pemangku kepentingan lainnya sebagai mitra kerja yang mendukung Delegasi Indonesia dalam memberikan masukan posisi dan intervensi dalam pertemuan *G-20 Development Working Group*,
- e. melakukan koordinasi, koherensi kebijakan dan fasilitasi dalam rangka mendukung kegiatan *G-20 Development Working Group*,
- f. menyusun matriks implementasi komitmen Indonesia di *G-20* khususnya untuk bagian agenda pembangunan di *G-20 Development Working Group*,
- g. menghimpun dan mengelola informasi yang terkait dengan *G-20 Development Working Group*,
- h. menyiapkan buku saku tentang *G-20 Development Working Group*,
- i. melakukan kegiatan sosialisasi agenda pembangunan global *G-20 Development Working Group* di Indonesia dengan melibatkan kementerian/lembaga, *civitas academica*, masyarakat sipil, dunia usaha, dan pemangku kepentingan strategis lainnya; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

a. membantu ...

- a. membantu melaksanakan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
- b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 74/M.PPN/HK/06/2023
TANGGAL 8 JUNI 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS STRATEGIS
G-20 DEVELOPMENT WORKING GROUP

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Inspektur Utama, Bappenas.
2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
5. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

- Ketua : Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri.

2. Asisten ...

- Anggota
- :
2. Asisten Deputi Kerjasama Ekonomi Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 1. Asisten Deputi Percepatan dan Pemanfaatan Pembangunan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
 2. Direktur Surat Utang Negara, Kementerian Keuangan.
 3. Direktur Pangan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
 4. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas.
 5. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas.
 6. Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
 7. Direktur Politik Luar Negeri dan Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
 8. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 9. Direktur Perencanaan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 10. Direktur Pendanaan Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas.
 11. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.
 12. Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
 13. Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
 14. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga, Kementerian PPN/Bappenas.
 15. Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.

16. Tari Lestari, S.Si, SE, MS, Kementerian PPN/Bappenas.
17. Silvany Pasaribu, Kementerian Luar Negeri.
18. Noam Lazuardy, Kementerian Luar Negeri.
19. Eka Hendra Permana, Kementerian Keuangan.
20. Baskoro, Kementerian Pertanian.
21. Wiwien Apriliani, SIP, MPPM, Kementerian PPN/Bappenas.
22. Theresia Nusantara, SH, LLM, Kementerian PPN/Bappenas.
23. Rizki Bagastari Hupito, SE, Kementerian PPN/Bappenas.
24. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas.
25. Irfan Darliazi Yananto, Kementerian PPN/Bappenas.
26. Heni Apriani, Kementerian PPN/Bappenas.
27. Abdul Kohar, Kementerian PPN/Bappenas.
28. Anna Amalia, Kementerian PPN/Bappenas.
29. Firdaussy Yustiningsih, Kementerian PPN/Bappenas.
30. Diah Triastuti, S.Ikom, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Amat Dimiyati, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Indira Widiesa, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati